

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pedoman yang sah di Indonesia yang secara langsung memberikan kewenangan terhadap unjuk rasa pidana pengrusakan tanah yang menimbulkan kebakaran hutan adalah: Peraturan 18 Tahun 2013 tentang Antisipasi dan Pemusnahan Penghapusan Lahan Kayu, selain itu juga dijunjung tinggi dengan Peraturan 32 Tahun 2009 tentang Iklim, Peraturan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Jasa Penjaga Hutan dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Peternakan dan Kode Penjahat.
2. Kewenangan yang diberikan untuk kasus mengkonsumsi kayu berbeda-beda antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun penjara dengan denda yang berbeda-beda sebesar Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah). 1.500.000.000,00 (satu milyar 500.000.000 rupiah) mungkin. Peraturan Nomor 19 Tahun 2004 ini juga memuat sanksi pelanggar hukum secara keseluruhan, khususnya penahanan dan denda serta pemberian kewenangan bagi organisasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dengan menerapkan pengesahan peraturan bahkan kewenangan untuk membekukan tugas organisasi tersebut, tentunya untuk hal ini ada kerjasama antara Layanan Iklim Dengan Polisi. Dalam kasus penghancuran dan konsumsi hutan, ada beberapa persetujuan yang diberikan, termasuk persetujuan peraturan dan persetujuan pidana.

#### **B. Saran-saran**

Meskipun pedoman telah diberikan sehubungan dengan larangan dan persetujuan terhadap demonstrasi penghancuran dan pembakaran hutan, masih banyak kekurangan, oleh karena itu:

1. Sangat diharapkan bahwa otoritas publik akan menawarkan bantuan sejauh membuat standar yang lebih substansial sehubungan dengan kegiatan untuk melindungi hutan dari aktivitas manusia yang dengan sengaja memusnahkan dan menghabiskan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan yang luas yang memiliki konsekuensi merugikan yang berbeda termasuk pencemaran udara yang menyebabkan kemalangan dari masalah kesejahteraan dan keuangan.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, untuk situasi ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejauh melakukan persetujuan yang tegas terhadap para pelaku pengrusakan dan perusakan tanah yang menyebabkan kebakaran hutan sehingga ada dampak hambatan dari para pelaku dan otoritas publik juga terus menginstruksikan masyarakat tentang pentingnya membuka lahan tanpa mengkonsumsi.